

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA SAMSAT KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI PADA TAHUN 2019**

Tommy Ferdian

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo

(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)

Abstract

This study aims to determine the factors that influence Taxpayer Compliance in paying Motor Vehicle Tax at Samsat Tebo Regency Jambi Province viewed from the variable influence of Taxpayer awareness, service quality, tax sanctions, education level, taxpayer compliance. This study uses primary data with a quantitative descriptive method of distributing questionnaires to taxpayers registered at SAMSAT Tebo Regency in 2019 to obtain a sample of 100 taxpayers. The results of this study indicate that taxpayer awareness, service quality, level of education partially affect the compliance of taxpayers and taxation sanctions partially do not affect the compliance of taxpayers, and awareness of taxpayers, service quality, taxation sanctions and education levels simultaneously affect Taxpayer compliance. While the remaining 61.2% (100% - 38.8%) is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: Awareness of Taxpayers, Service Quality, Tax Sanctions, and Education Level.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tebo Provinsi Jambi di lihat dari variabel pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode deskriptif kuantitatif menyebar kuesioner kepada Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo pada tahun 2019 sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 61,2% (100% - 38,8%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan,
dan Tingkat Pendidikan

I. PENDAHULUAN

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia adalah (i) Pajak Pusat; dan (ii) Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“**UU No. 28 Tahun 2009**”), definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 Ayat 1 bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Putut Priambodo, 2017).

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. (Supadmi, 2009) dalam (Wulandari, 2015) berpendapat bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Petugas pajak yang berkualitas adalah petugas pajak yang memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan

penggelapan pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Menurut KBBI, sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pajak sendiri adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan umum dan peraturan undang-undang perpajakan. Sanksi yang di bebankan pada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku ada 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat melaporkan dan membayarkan SPT yang dapat meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak (Ratna Kumala Dewi, 2018).

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat pendidikan (Reza Darmawan, 2015) menjelaskan peranan pendidikan dalam hal ini sebagai media dalam merubah mental masyarakat kearah yang positif. Oleh karena itu, pendidikan perpajakan harus mulai

ditanamkan sejak dini khususnya di lingkungan sekolah. Agar anak-anak dan para orang tua yang berperan sebagai wajib pajak tahu akan pentingnya membayar pajak. Jika mereka sudah tahu akan kewajiban mereka maka membayar pajak pun akan terasa ringan.

Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi yang tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo Tahun 2014-2018

Tahun	Roda 4	Roda 2	Jumlah
2014	8.842	112.202	121.044
2015	9.611	118.096	127.707
2016	10.231	122.855	133.086
2017	11.252	132.079	143.331
2018	12.470	143.062	155.532

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2019

Tabel Jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak di SAMSAT Kabupaten Tebo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak	Selisih	Yang Melakukan Pembayaran (%)
2014	121.044	39.003	82.041	32,22
2015	127.707	35.397	92.310	27,72
2016	133.086	32.640	100.446	24,52
2017	143.331	34.657	108.674	24,17
2018	155.532	36.883	118.649	23,71

Sumber: SAMSAT Kabupaten Tebo dan Bapeuda Jambi, 2019

II. KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak patuh dapat dilihat berdasarkan kriteria pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Putut Priambodo, 2017 menjabarkan beberapa bentuk kesadaran

dalam membayar pajak. Terdapat 3 bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu:

- (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak ingin membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
- (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara.
- (3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga Negara.

Kualitas Pelayanan

Kepuasan wajib pajak tentang pelayanan fiskus dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM),

ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan fiskus biasanya memberikan respon positif berupa kepatuhan dalam pembayaran pajak. Jika ketentuan perpajakan dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan fiskus atas hak dan kewajiban kepada wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Siregar dkk, 2012).

Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan, sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan keduanya. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sebagai berikut.

a. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya bunga dan kenaikan.

b. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng

hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo yang beralamat di Jl. Raya Tebo-Muara Bungo KM.12 (Muara Tebo Jambi), Indonesia

Menurut (Sugiyono, 2014) penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2014) data primer adalah “sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data”. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dengan menyebarkan daftar pertanyaan berupa (kuesioner) kepada responden yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo.

b. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2014) data sekunder adalah “merupakan sumber yang

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Misalnya lewat dokumen atau orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini berupa gambaran umum SAMSAT Kabupaten Tebo, struktur organisasi, dan data pendukung lainnya.

Menurut (Sugiyono, 2014) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Kuesioner (Angket)

Menurut (Sugiyono, 2014) Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan Dokumentasi.

Menurut (Sugiyono, 2014). Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

b. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2014). Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila

dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu kuesioner dan dokumentasi.

Menurut (Sugiyono, 2014) mengemukakan “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo pada tahun 2018 sebanyak 155.532.

3.1.1 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2014) adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode *simple random sampling* atau sampel acak sederhana. Sampelnya merupakan orang-orang yang ditemui peneliti secara acak di lokasi penelitian. Kemudian untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan maka peneliti menggunakan rumus Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{155.532}{1+155.532 (0,1)^2}$$

$$n = 99,93$$

n = 100 (Pembulatan)

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 Wajib Pajak.

Keterangan:

N = Ukuran Populasi

n = Ukuran Sampel

(e)= Persentase Kelonggaran (10%)

1= Konstanta

3.5.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Menurut (Sugiyono, 2014) mengemukakan “Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran Wajib Pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan

benar dan sukarela (Nur Wachida Cinity Lestari, 2016).

2. Kualitas Pelayanan (X₂)

Kualitas pelayanan adalah suatu ukuran layanan yang telah diberikan kepada pelanggan untuk tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan agar pelanggan mendapatkan kepuasan dan akan membayar kepuasan tersebut. Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan, serta harus dilakukan secara terus-menerus (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

3. Sanksi Perpajakan (X₃)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

4. Tingkat Pendidikan (X₄)

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang tingkat pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar pesertadidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Crow dan Crow, mendefinisikan pendidikan adalah proses yangberisi berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan seseorang untuk kehidupann sosialnya dan membantunya meneruskan kebiasaan dan kebudayaan, serta kelembagaan sosial dari generasi kegenerasi. Ahmad D. Marimba mendefinisikan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama atau insan kamil.

3.5.2 Variabel Dependen (Terikat)

Menurut (Sugiyono, 2014) Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif. Menurut (Sugiyono, 2014) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang dengan fenomena sosial. “dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2014) Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang dituangkan dalam tabel frekuensi. Teknik penentuan skor yang akan digunakan dalam skala likert untuk menilai jawaban kuesioner. Skala likert sering disebut juga skala ordinal ini biasanya dipakai dalam penyusunan kuesioner, skala ini berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral atau Ragu – Ragu atau Kurang Setuju

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Untuk mendapatkan jawaban masing-masing variabel mengacu pada ketentuan nilai rata-rata skor jawaban yang selanjutnya akan ditentukan dengan rentang skor dan dirumuskan sebagai berikut:

$$Range = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Range Skor}}$$

$$\text{Skor Tertinggi} = 5 \times 88 = 440$$

$$\text{Skor Terendah} = 1 \times 88 = 88$$

$$Range = \frac{440 - 88}{5} = 70,4 = 71 \text{ (dibulatkan)}$$

Tabel 3.3

Perhitungan Kategori Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan

No	Nilai	Keterangan
1	88 – 159	Sangat Tidak Setuju
2	159 – 230	Tidak Setuju
3	230 – 301	Kurang Setuju
4	301 – 372	Setuju
5	372 – 443	Sangat Setuju

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Pada penelitian ini statistik deskriptif lebih ditujukan pada pengkategorian normal variabel penelitian (Sugiyono, 2014).

Pengkategorian normal variabel berdasarkan tinggi, sedang dan rendahnya responden terhadap variabel penelitian. Identifikasi dikelompokkan dalam kategori normal sebagai berikut:

1. Tinggi = $X > \{ (M_i + (S_d)) \}$
2. Sedang = $\{ M_i - 1 (S_d) \} \leq X \leq \{ M_i + 1 (S_d) \}$
3. Rendah = $X < \{ (M_i - 1 (S_d)) \}$

Keterangan:

M_i = Mean Ideal

S_d = Antar Deviasi Ideal

Sedangkan untuk mengetahui mean ideal dan standar deviasi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

1. Mean Ideal (M_i) = $\frac{1}{2} (Skor Tertinggi + Skor Terendah)$
2. Standar Deviasi Ideal (S_d) = $\frac{1}{6} (Skor Tertinggi - Skor Terendah)$

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Menurut (Imam Ghazali, 2016) Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas dihitung

setiap butirnya dengan rumus *Cronbach's Alpha if Item Deleted* dengan r tabel. Penghitungan validitas akan menggunakan program SPSS V23.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut (Imam Ghazali, 2016) Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu kewaktu. Pengukuran reliabilitas menggunakan *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran ini dilakukan sekali kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban. Reliabilitas ini diukur dengan uji statistic *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$. Perhitungan reliabilitas menggunakan program SPSS V23.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Menurut (Imam Ghazali, 2016) Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada

pengujian kebernaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal sehingga layak digunakan pengujian secara statistik. Dalam penelitian ini melakukan pengujian normalitas dengan melihat grafik *Normal Probability Plot* (Normal P-Plot) melalui program Spss V 23. Distribusi residual dikatakan normal jika titik-titik yang menyebar mengikuti garis diagonal.

Menurut (Imam Ghazali, 2016) Uji normalitas yang digunakan adalah dengan uji statistik non- parametrik, yaitu Kolmogorov - Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov $> 0,05$ uji (K-S).

3.6.3.2 Uji Multikolonieritas

Menurut (Imam Ghazali, 2016) Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independent manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Nilai *cut off* yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan $VIF \geq 10$. Apabila nilai tolerance kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih besar dari 10, dapat dinyatakan bahwa telah terjadi multikolonieritas. Analisis data menggunakan SPSS V 23.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Imam Ghazali, 2016) uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas menggunakan analisis dengan uji *park*, yaitu pengujian yang dilakukan dengan meregresikan nilai residual ($Lnei^2$) dengan masing-masing variable independen.

Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresilinier berganda karena terdapat lebih dari satu variabel independen.

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 : Kesadaran Wajib Pajak
- X2 : Kualitas Pelayanan
- X3 : Sanksi Perpajakan
- X4 : Tingkat Pendidikan
- α : Parameter Konstanta
- b_1-b_3 : Parameter Penduga
- e : Error

3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji atau tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan model analisis regresi berganda, maka perlu dilakukan uji statistik berupa uji signifikan parsial (t), uji signifikan simultan (F), dan uji koefisiensi determinasi (R^2).

3.7.1 Uji Signifikansi dengan Uji t (Parsial)

Pengujian yang dilakukan adalah uji parameter (uji korelasi) dengan menggunakan uji t -statistik. Hal ini membuktikan apakah terdapat pengaruh antara masing-masing variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Menurut (Sugiyono, 2013) menggunakan rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan :

- t = Nilai uji t
- r = Koefisien korelasi pearson
- r^2 = Koefisien determinasi
- n = Jumlah sampel
- Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t_{table} dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 uji dua pihak dan $df = n - 2$, kriteria sebagai berikut :

- Hipotesis diterima bila $t_{hitung} > t_{table}$ atau apabila t_{hitung} bernilai negatif maka $t_{hitung} < -t_{table}$

- Hipotesis ditolak bila $t_{table} \leq t_{hitung} \leq -t_{table}$

3.7.2 Uji Signifikansi dengan Uji F (Simultan)

Pengujian yang dilakukan ini adalah dengan uji parameter β (uji korelasi) dengan menggunakan uji F -statistik. Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama

(simultan) terhadap variabel terikat digunakan uji F . Menurut (Sugiyono, 2013) dirumuskan sebagai berikut :

$n - 2$

Keterangan :

n = Jumlah anggota sampel

Distribusi F ini ditentukan oleh derajat kebebasan pembilang dan penyebut, yaitu dan $n - 2$ dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Untuk uji F , kriteria yang dipakai adalah :

- Hipotesis diterima bila $F_{hitung} > F_{table}$
- Hipotesis ditolak bila $F_{hitung} < F_{table}$

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Imam Ghozali, 2016) Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.

Tabel 3.4 Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1000	Sangat Kuat

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Menurut (Imam Ghozali, 2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sahatau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Tabel Hasil Uji Validitas

Item-Total Statistics		
	r tabel	r hitung
Y1	0,2096	0,816
Y2	0,2096	0,821
Y3	0,2096	0,821
Y4	0,2096	0,822
X1.1	0,2096	0,827
X1.2	0,2096	0,821
X1.3	0,2096	0,824
X1.4	0,2096	0,828
X2.1	0,2096	0,831
X2.2	0,2096	0,827
X2.3	0,2096	0,830
X2.4	0,2096	0,826
X3.1	0,2096	0,829
X3.2	0,2096	0,826
X3.3	0,2096	0,833
X3.4	0,2096	0,833
X4.1	0,2096	0,820
X4.2	0,2096	0,822

X4.3	0,2096	0,830
X4.4	0,2096	0,828
X4.5	0,2096	0,826

Sumber : Output SPSS Versi 23

Berdasarkan hasil pengujian *Item-Total statistics* terlihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* berada di rentang 0,816-0,833.

Hal ini dengan r tabel 0,2096 berarti pernyataan yang digunakan valid karena semua pernyataan lebih tinggi.

Uji Reliabilitas


Tabel Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics

Cronbach 's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,833	,834	21

Sumber : Output SPSS Versi 23

Berdasarkan hasil *Reliability Statistics* menunjukkan bahwa pernyataan variable penelitian mempunyai *Cronbach's Alpha* > 0,700 yaitu, 0,833 sehingga seluruh item pernyataan penelitian dinyatakan reliable dan layak digunakan sebagai instrument penelitian.

Uji Normalitas



Gambar

Dari grafik normal P-Plot diatas dapat dilihat bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal (secara visual). Untuk menyakinkan bahwa garis diatas berdistribusi normal secara visual maka peneliti melakukan pengujian normalitas dengan statistik yaitu melihat uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Menurut (Imam Ghazali, 2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (*K-S*). Jika nilai probabilitas atau signifikansi lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal, jika probabilitas atau signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.40 sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	88
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	,0000000
Std. Deviation	1,56750476
Most Extreme Differences	
Absolute	,060
Positive	,041
Negative	-,060
Test Statistic	,060
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : *Output SPSS Versi 23*

Berdasarkan hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 (diatas 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,600	1,360		,441	,660
Kesadaran Wajib Pajak	-,054	,066	-,099	-,828	,410
Kualitas Pelayanan	,067	,061	,129	1,110	,270
Sanksi Perpajakan	-,046	,061	-,089	-,765	,446
Tingkat Pendidikan	,067	,045	,180	1,495	,139

a. Dependent Variable: absres1

Sumber : *Output SPSS Versi 23*

Hasil uji park diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi semua variable independen diatas 0,05 yaitu, kesadaran Wajib Pajak dengan nilai signifikansi 0,410, kualitas pelayanan dengan nilai signifikansi 0,270, sanksi perpajakan dengan nilai signifikansi 0,446 dan tingkat pendidikan dengan nilai

signifikansi 0,139. **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dilihat dari tabel 4.44 diketahui bahwa t hitung kesadaran Wajib Pajak 4,034 dan t tabel sebesar 1,663. Jadi t hitung (4,034) > dari t tabel (1,663), dan nilai probabilitas 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dilihat dari tabel 4.44 diketahui bahwa t hitung kualitas pelayanan sebesar 2,682 dan t tabel sebesar 1,633. Jadi t hitung (2,682) > dari t tabel (1,633), dan nilai probabilitas 0,009 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dilihat dari tabel 4.44 diketahui bahwa t hitung sanksi perpajakan sebesar -0,675 dan t tabel sebesar 1,633. Jadi t hitung (-0,675) > dari t tabel (-1,663), dan nilai probabilitas 0,502 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

sanksi perpajakan secara parsialtidak berpengaruh terhadapkepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dilihat dari tabel 4.44 diketahui bahwa t hitung tingkat pendidikan sebesar 2,186 dan t tabel sebesar 1,663. Jadi t hitung (2,186) > dari t tabel (1,663), dan nilai probabilitas $0,006 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh terhadapkepatuhan Wajib Pajak.

Uji Signifikansi dengan Uji F (Simultan) Tabel

Hasil Uji Signifikansi dengan Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	152,189	4	38,047	2,48	0,044
Residual	213,765	83	2,575		
Total	365,955	87			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Tingkat Pendidikan

Sumber : *Output SPSS Versi 23*

Hasil Pengujian pada tabel diatas, maka pengujian hipotesis mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari nilai F hitung sebesar 14,773 dengan nilai F tabel sebesar 2,48, yang berarti F hitung

(14,773) > F tabel (2,48) maka hipotesis diterima dan dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,645 ^a	,416	,388	1,60483

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output SPSS Versi 23*

Dari hasil pada tabel 4.46 dapat diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,388. Hasil ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 38,8% (rendah) dari kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kabupaten Tebo.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Analisis Faktor- Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tebo Provinsi Jambi pada

tahun 2019 maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji signifikan parameter individual (Uji Statistik t) sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak diketahui bahwa t hitung (4,034) > dari t tabel (1,663) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Hasil uji signifikan parameter individual (Uji Statistik t) sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan diketahui bahwa t hitung (2,682) > dari t tabel (1,633) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Hasil uji signifikan parameter individual (Uji Statistik t) sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa sanksi perpajakan diketahui bahwa t hitung (-0,675) > dari t tabel (-1,663) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Hasil uji signifikan parameter individual (Uji Statistik t) sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa tingkat pendidikan diketahui bahwa t hitung (2,186) > dari t tabel (1,663) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5. Hasil uji signifikan simultan (Uji Statistik F) sehingga diperoleh hasil penelitian

bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan diketahui bahwa F hitung (14,773) > F tabel (2,48) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Christina dan Kemramareni. 2012 *"Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar"*. Jurnal.Universitas Udayana Denpasar.
- Dewinta Putri, dkk.2016. *"Pengaruh Kesan-daran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Bukittinggi"*. Jurnal.Universitas Bung Hatta.
- Imam Ghozali. 2016. *"Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS"*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2011."*Perpajakan (Edisi Revisi)*".Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Masruroh dan Zulaika. 2013. *"Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"*. Jurnal.Universitas Diponegoro Semarang.

Nafi'atul Jannah. 2017. *"Pengaruh Kebermanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada WP Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Boyolali)".* Skripsi.Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Ningsih, dkk. 2016. *"Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi".* Jurnal.Universitas Islam Sumatra Utara.

Nur Wachida Cinitya Lestari. 2016."Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar).Skripsi.Universitas Hasanuddin Makassar.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

Permendagri Nomor 5 Tahun 2018 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor II Tahun 2017 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Putut Priambodo. 2017."Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017". Skripsi.Universitas Negeri Yogyakarta.

Ratna Kumala Dewi. 2018."Pengaruh Kualitas Layanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tingkat Perkembangan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Skripsi.Universitas Islam Indonesia.

Siregar. 2012."Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah)". Jurnal.Universitas Diponegoro Semarang.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 3 Ayat 4 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Tingkat Pendidikan Nasional.